



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERKEBUNAN
NOMOR: PKS.3576/DISBUN/IX/2023
NOMOR: 525/416/DKPPKH/2023

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (27-09-2023), bertempat di Batam Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AGUSRIZAL : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 451/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Surat Kuasa Gubernur Jambi Nomor : 020.1/2559/SETDA.PEM-OTDA.3.1/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, berkedudukan Jalan Yusuf Singadekane No 1 A Telanaipura Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RIKA AZMI : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 821.21/637/VI.04/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/120/803.3/B.PEMDA-SET/2023 tanggal 25-09-2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, berkedudukan di Gedung B2 Lantai 2 Pulau Dompak Tanjung Pinang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau,